



PUTUSAN

Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan =, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp.Kramat Rt.001 Rw004 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, menguasakan kepada Irwan Hilaludin, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Julianto & Irwan" beralamat di jalan Rengas II/29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Kar yawan Swasta, tempat kediaman di Kp.Kramat, Rt001/ Rw.004, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, seba gai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 07 Desember 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 07 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2007, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 296/ 28/V/2007 tertanggal 07 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp.Kramat, Rt001 / Rw004, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama :
 1. Siti Zaskhia Ramadhani, lahir di Bogor tanggal 24 September 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran No 37203.CS/2008 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Cibinong Tanggal 14 Oktober 2008 ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang lain (Pihak 3), hal ini Penggugat ketahui sendiri secara langsung dan dari pengakuan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak liar yang bukan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam kepada Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - e. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada 16 Juli 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar akan tetapi masih dalam satu atap rumah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa mengenai perawatan serta pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Zaskhia Ramadhani yang mana Anak tersebut belum dewasa (Mumayyis) maka sudah sepatutnya pemeliharaan dan perawatan jatuh pada Penggugat dengan biaya (Alimentasi) dari Tergugat sekurang-kurangnya Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas,rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik lagi ,sehingga rumah tangga yang sakinah ,mawaddah,dan warahmah tidak tercapai.Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali mengajukan Gugatan perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam Jo pasal 39 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “antara suami isteri yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga” maka cukuplah beralasan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir bathin penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian dengan tuntutan memutuskan perkawinan dengan cara cerai gugat / gugatan perceraian .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang menerima ,memeriksa dan mengadili perkara ini ,agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan ikatan tali perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berdasarkan kutipan akta nikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2007, nomor 296/28/V/2007 tertanggal 07 mei 2007,yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Zaskhia Ramadhani, lahir di Bogor tanggal 24 September 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran No 37203.CS/2008 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Cibinong Tanggal 14 Oktober 2008 untuk alimentasi (Hak Asuh) jatuh pada pihak Penggugat;

4. Menghukum kepada Tergugat agar membayar biaya Alimentasi untuk Anak Penggugat dan Tergugat Siti Zaskhia Ramadhani lahir di Bogor tanggal 24 September 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran No 37203.CS/2008 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Cibinong Tanggal 14 Oktober 2008 sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan ;

5. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meski pun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 01 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/28/V/2007 bertanggal 07 Mei 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Bukti tersebut bermeterai cukup cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 37203.CS/2008 tanggal 24 September 2008 bermeterai cukup cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talak Liar tanggal 16 Juli 2011 bermeterai cukup cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Nomor 470/II/Pab-2017 bermeterai cukup dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Urniasih binti Ukar, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakakandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah lahir bathin dan telah menjatuhkan talak liar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 6 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Muhamad Toyib bin Buchari, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Mei 2011 ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan telah menjatuhkan talak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 6 tahun ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat, para pi hak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa perdata me nurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib di upayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim cukup beralasan tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya sesuai isi posita gugatannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/28/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor bukti tersebut bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 01 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak bermeterai cukup serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Tergugat bermeterai cukup serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat dan Tergugat beragama Islam telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir serta tidak mengajukan bandahan, Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yaitu Urniasih binti Ukar, dan Muhamad Toyib bin Buchari ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas di hubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2011 disebabkan Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat telah menjatuhkan talak liar, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih 6 ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenis dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2011 dan sudah pisah rumah lebih 6 tahun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antar keduanya sudah rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena telah pecah (*marriage break down*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Zaskhia Ramadhani lahir tanggal 24 September 2008 (bukti P.2) Hak Asuh jatuh pada pihak Penggugat dan tidak ada bantahan Tergugat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Siti Zaskhia Ramadhani ada dalam pengasuhan Tergugat dengan memberi kesempatan Tergugat untuk menjenguk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat membayar biaya Alimentasi untuk Anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan namun di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, Majelis secara ex officio menetapkan nafkah yang harus diberikan Penggugat untuk anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Zaskhia Ramadhani hak asuh jatuh kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak sebesar Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu riburupiah);

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di lang sunkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan de ngan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. se bagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang ter buka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, berte patan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis terse but dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 40.000,-
-	PanggilanRp.	420.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 5048/Pdt.G/2017/PA.Cbn